

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MANIPULASI INFORMASI
ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALINAU
NOMOR:7/PID.SUS/2021/PN.MLN)**



Diajukan oleh

NOORRIZKY LAILY

NIM. 2010211220072

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2024

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MANIPULASI INFORMASI
ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALINAU
NOMOR:7/PID.SUS/2021/PN.MLN)**



Diajukan oleh

NOORRIZKY LAILY

NIM. 2010211220072

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2024

**PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MANIPULASI INFORMASI
ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALINAU
NOMOR:7/PID.SUS/2021/PN.MLN)**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MANIPULASI INFORMASI
ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
MALINAU NOMOR:7/PID.SUS/2021/PN.MLN)**

Diajukan oleh
NOORRIZKY LAILY
NIM. 2010211220072

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,




Prof. Dr. Mulyani Zulacha, S.H., M.H.

NIP. 197505252002122002

Diketahui

Banjarmasin, Maret 2024

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

iv

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MANIPULASI INFORMASI
ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
MALINAU NOMOR:7/PID.SUS/2021/PN.MLN)**

Diajukan oleh

NOORRIZKY LAILY

NIM. 2010211220072

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium



Nomor : 193/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : **26 MAR 2024**

Disahkan

Dekan,


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024
Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 555/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 7 Maret 2024

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Noorrizky Laily
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220072
Tempat/Tanggal Lahir : Palangka Raya, 02 Oktober 2002
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALINAU NOMOR: 7/PID.SUS/2021/PN.MLN)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Maret 2024
Yang membuat pernyataan,

Noorrizky Laily
NIM.2010211220072



MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...” (Q.S Al-Baqarah:286) “

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam semesta, dengan segala kuasa-Nya serta ridho-Nya sehingga karya ilmiah yang penulis tulis ini dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang-orang yang penulis cintai dan sayangi:

Ayahanda dan Ibunda Penulis Terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan syukur, penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis **Fathur Razak** dan **Haida Yusepa** yang telah mendidik, merawat, menjaga dan membesarkan penulis sejak kecil hingga dewasa menjadi pribadi yang berguna bagi agama, bangsa dan negara, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat penulis balas, doa serta harapan semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi sebuah kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua penulis. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayah dan ibu selalu dalam lindunganNya.

Saudara Penulis Tercinta dan Tersayang,

Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara penulis **Firdaus Oktafyanza, S.T** atas semangat, dorongan, dukungan, motivasi, arahan dan nasehat selama ini yang memberi dukungan moriil dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi Penulis,

Terima kasih kepada **Ibu Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** atas bimbingan, arahan dan nasihatnya hingga selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan teladan dan panutan penulis.

RINGKASAN

Noorrizky Laily, Februari 2024. **PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALINAU NOMOR:7/PID.SUS/2021/PN.MLN)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab yang memakai identitas milik orang lain untuk membikin akun palsu pada media sosial seolah-olah akunnya tersebut merupakan akun otentik. Penggunaan akun yang menggunakan data pribadi milik orang lain merupakan termasuk dalam perbuatan pidana. Dalam Pasal 35 jo. Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatakan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dengan diancam sanksi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembuktian unsur dianggap seolah-olah data otentik dan mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana tanpa hak melakukan penciptaan informasi elektronik dengan tujuan agar dianggap seolah-olah data yang otentik. Berdasarkan hal tersebut maka perlu ditelaah kembali pembuktian unsur dianggap seolah-olah data otentik dan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana tanpa hak melakukan penciptaan informasi elektronik dengan tujuan agar dianggap seolah-olah data yang otentik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang kemudian dikolaborasi dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Pembuktian dianggap seolah-olah data otentik yang diperoleh dari keterangan saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya. Terdakwa telah membuat sebuah akun pada aplikasi Michat dengan menggunakan nama dan foto milik orang lain. Bertujuan orang-orang yang melihat akun tersebut mengira bahwa yang memiliki dan menjalankan akun tersebut adalah orang lain.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor:7/Pid.Sus/2021/PN.Mln, pengambilan keputusan oleh hakim

berkesesuaian dengan fakta-fakta yang ada, dengan adanya alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan. Dari uraian beberapa pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi, dan dengan keyakinan majelis hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



Noorizky Laily. Februari 2024. **PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALINAU NOMOR:7/PID.SUS/2021/PN.MLN)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembuktian unsur dianggap seolah-olah data otentik dan mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana tanpa hak melakukan penciptaan informasi elektronik dengan tujuan agar dianggap seolah-olah data yang otentik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undang (*statute approach*) yang kemudian dikolaborasi dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pada hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Pembuktian dianggap seolah-olah data otentik yang diperoleh dari keterangan saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya. Terdakwa telah membuat sebuah akun pada aplikasi Michat dengan menggunakan nama dan foto milik orang lain. Bertujuan orang-orang yang melihat akun tersebut mengira bahwa yang memiliki dan menjalankan akun tersebut adalah orang lain. **Kedua**, Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN.Mln, pengambilan keputusan oleh hakim berkesesuaian dengan fakta-fakta yang ada, dengan adanya alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan. Dari uraian beberapa pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi, dan dengan keyakinan majelis hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci (*keywords*): Pembuktian, Pertimbangan Hakim, Informasi dan Transaksi Elektronik

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah rabbi'alamiin. Segala puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat, karunia serta kemudahan yang telah diberikan-Nya, sehingga Skripsi yang berjudul: “Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor:7/PID.SUS/2021/PN.MLN)” ini dapat diselesaikan sesuai harapan. Shalawat sertasalam tidak lupa dihanturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga illa yaumul kiyamah.

Tidak akan pernah ada kiranya ucapan yang dapat menggambarkan rasa syukur dan terima kasih Penulis atas setiap hitungan lelahnya dalam mendidik dengan ikhlas serta kemurahan hati yang mulia, kepada yang tercinta Orang Tua Penulis, Ayahanda Fathur Razak dan Ibunda Haida Yusepa, Saudara Kandung Penulis Firdaus Oktafyanza, dengan cara cinta kasihnya masing-masing, yang Penulis yakini bahwa tidak pernah sekali pun terlewatnya Penulis dalam setiap doa yang dipanjatkan. Sehingga kini pada akhirnya atas doa dan cinta kasih sayangnya pula lah dapat mengantarkan Penulis pada titik ini.

Terlepas dari segala kendala yang dialami Penulis selama melakukan penelitian skripsi ini, tidak pernah sedikit pun Penulis merasa kurangnya doa, dukungan, bantuan

serta kasih sayang dari berbagai pihak yang terlibat selama proses penulisan berlangsung. Maka dari itu perkenankan Penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faisal., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing saya yang telah sabar untuk meluangkan waktu dan memberikan bantuan ilmu dalam membimbing serta memberikan pengarahan kepada penulis dalam proses penggarapan dan penyelesaian skripsi ini.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Lena Hanifa, S.H., LL.M, Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Acara yang juga banyak

membantu penulis dalam mempersiapkan dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Dosen Program Kekhususan Hukum Acara atas semua didikan serta ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
9. Seluruh Staff Perpustakaan dan Staff Akademik serta Staff Kemahasiswaan di tingkat Fakultas maupun ditingkat Universitas yang turut membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis, Desy Fitriani, Marisha Dominicha, Raudatul Jannah, Rachelita Silva Islamy, dan Khairiah Ulfah yang sudah menemani dan membantu penulis selama menjalani kuliah.
11. Teman-teman penulis satu bimbingan.
12. Teman-teman penulis seperjuangan di Program Kekhususan Hukum Acara.
13. Teman-teman penulis seperjuangan angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
15. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for try do more right than wrong.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, doa dan masukan kepada penulis, semoga selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah serta kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih untuk perkembangan ilmu hukum serta kemaslahatan seluruh umat manusia, bangsa dan negara.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin, 21 Februari 2024




Penulis,

Noorrizky Laily

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Balakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	16
A. Dakwaan.....	16
B. Fakta Hukum.....	18
C. Amar Putusan	28

BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Pertimbangan Hukum.....	31
B. Tindak Pidana.....	32
C. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.....	36
D. Penyalahgunaan Media Sosial.....	38
E. Prostitusi Online.....	42
BAB IV PEMBAHASAN.....	46
A. Pembuktian Unsur Dianggap Seolah-Olah Data Otentik.....	46
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Melakukan Penciptaan Informasi Elektronik Dengan Tujuan Agar Dianggap Seolah-Olah Data yang Otentik.....	58
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)



DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor:7/PID.SUS/PN.MLN

